



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Identitas Pihak

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sempadian, 26 April 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Serukam, 08 Agustus 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky. tanggal hari itu juga, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Posita

1. Bahwa, pada tanggal 6 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Maret 2002;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkayang selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang selama 11 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang selama 16 tahun 11 bulan;

4. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

ANAK KE-1, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 9 Juli 2002 (sudah menikah)

ANAK KE-2, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 23 November 2007

ANAK KE-3, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 10 Agustus 2010

saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang berikan oleh Pemohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 28 Januari 2021;

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon pergi dari rumah pada 28 Januari 2021 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah bersama dan sering pulang pergi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan sekarang, dan telah berlangsung selama

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun 10 bulan;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, tidak pernah saling mengunjungi, dan berkomunikasi;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang *in person* setelah para pihak dipanggil berdasarkan panggilan ke persidangan yang resmi dan patut;

Pemeriksaan Identitas

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon pada perkara *a quo* yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Upaya Nasehat

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang bernama Miftahul Arwani, S.H.I, yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 20 Desember 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua sebagai berikut:

Pasal 1

Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa, Pihak Pertama adalah selaku Pemohon dalam Perkara Permohonan Cerai Talak dengan Nomor Register Perkara 129/Pdt.G/2023/PA.Bky Tanggal 4 Desember 2023;
2. Bahwa, Pihak Kedua adalah selaku Termohon dalam Perkara Permohonan Cerai Talak dengan Nomor Register Perkara 129/Pdt.G/2023/PA.Bky Tanggal 4 Desember 2023;

Pasal 2

Kesepakatan Pihak

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait akibat perceraian sepanjang mengenai Mut'ah, Nafkah

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah, Nafkah Anak, Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) dan Harta Bersama secara **“Musyawarah Mufakat”**;

Pasal 3

Penyelesaian Perselisihan

1. Bahwa dengan terselenggaranya Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak, maka dengan ini Para Pihak **“Sepakat”** mengakhiri semua bentuk perselisihan atau sengketa yang terjadi sepanjang mengenai Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak, Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) dan Harta Bersama, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
2. Para Pihak sepakat menundukkan dirinya masing-masing dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini sebagaimana Pasal 1338 BW/KUHPerdata;

ISI KESEPAKATAN

Pasal 4

Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau)

Bahwa Para Pihak sepakat, Pihak Kedua akan menerima hak-haknya pasca perceraian dari Pihak Pertama, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:

- 1) Mut'ah atau kenang-kenangan berupa Setengah dari yang menjadi Bagian Pihak Pertama atas Harta Bersama yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1 b), yang dengan demikian maka secara hukum berakibat Satu Unit Sepeda Motor yang tersebut pada Pasal 6 ayat (2) menjadi hak sepenuhnya Pihak Kedua;
- 2) Nafkah selama Pihak Kedua menjalani masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3) Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bahwa Pihak Pertama berjanji dan disepakati pula oleh Pihak Kedua bahwasannya Pihak Pertama akan membayar uang muka dari yang menjadi bagian dari Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada ayat (3) di atas, yakni uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 di muka Sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;

Pasal 5
Tentang Nafkah Anak

1. Bahwa Para Pihak sepakat, Pihak Pertama akan berupaya sekuat tenaga dalam setiap bulannya untuk memberikan dan/atau menyerahkan nafkah untuk kedua anak atas nama: (i) ANAK KE-2, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 23 November 2007 dan; (ii) ANAK KE-3, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 10 Agustus 2010, **setiap minggunya** Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

2. Bahwa nafkah sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) di atas merupakan kewajiban Pihak Pertama sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya di luar biaya untuk pakaian, pendidikan dan kesehatan, yang berlangsung sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun) atau telah menikah ;

Tentang Harta Bersama
Pasal 6
Obyek Harta Bersama

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan membenarkan selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama (gono-gini), sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



a) **Satu Unit Bangunan Rumah** yang berdiri di atas Sebidang Tanah seluas 398 M² (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. - tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Beny, dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik BPK
UTARA
- Sebelah Timur : Sungai Sebalo
- Sebelah Selatan : Rumah milik BPK
SELATAN
- Sebelah Barat : Rumah milik BPK
BARAT

b) **Satu Unit Sepeda Motor** roda dua Nomor Registrasi - atas nama Pemilik TERMOHON merk/type Yamaha 2SX warna KB Putih isi silinder 125 CC Nomor Rangka. NIK - Nomor Mesin -, yang bila ditaksir saat ini PARA PIHAK sepakat berharga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) s.d Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Pasal 7

Pembagian Obyek Harta Bersama

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf (a) di atas Separoh Bagian untuk Pihak Pertama dan Separoh Bagian untuk Pihak Kedua;
2. Bahwa Pihak Pertama secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun sebagai bentuk kasih sayang orang tua (seorang ayah) kepada anak-anaknya (ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3), maka akan memberikan apa yang menjadi bagiannya dari Harta Bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1 a) di atas untuk diberikan

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela atau **dihibahkan kepada dan/atau untuk ketiga anaknya** tersebut;

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan melaksanakan proses pembagian Harta Bersama tersebut Pasal 6 ayat (1 a) dan (1 b) di atas dengan penuh rasa tanggungjawab bersama;

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 8

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky yang diajukan oleh Pihak Pertama;

Pasal 9

Dengan ditanda-tanganinya Surat Perjanjian ini, Para Pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg;

Pasal 10

Bahwa Surat Perjanjian ini mengikat Para Pihak, dan Para Pihak sepakat untuk dijadikan suatu perjanjian damai untuk mengakhiri sengketa sepanjang mengenai Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak, Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) dan Harta Bersama, yang akan dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam atau dengan Putusan dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.;

Pasal 11

Bahwa bila dikemudian hari timbul perselisihan di antara Para Pihak, maka akan diselesaikan dengan mengutamakan mediasi/musyawarah mufakat dan apabila tidak ada kesepakatan dan atau apabila salah satu Pihak Wanprestasi (Ingkar Janji), maka akan mengambil domisili hukum pada wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu.

Pembacaan Surat Permohonan

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan alamat Termohon, posita nomor 4, posita nomor 7 Pemohon, dan posita permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Agenda Jawab Jinawab

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bila Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Agenda Pembuktian

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan **saksi-saksi** bernama:

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PEMOHON, NIK -, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Bengkayang selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK KE-1, lahir di Bengkayang pada tanggal 9 Juli 2002 dan sekarang sudah menikah,
 2. ANAK KE-2, lahir di Bengkayang pada tanggal 23 November 2007, dan
 3. ANAK KE-3, lahir di Bengkayang pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak anak terakhir masih kecil sekitar tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang berikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar serta melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar kejadiannya di rumah saksi ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama saksi. Selain itu ketika Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah bersama, saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkat, kejadiannya ketika saksi hendak berkunjung ke rumah tersebut, namun dikarenakan mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya saksi mengurungkan niat untuk berkunjung. Jarak antara

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi dan kediaman bersama Pemohon dan Termohon hanya berkisar 200 meter;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon sehari-harinya berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan minimal setiap minggu pulang ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat untuk menjenguk anak dan menginap disana;
- Bahwa selama pisah Termohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pernah menemui Pemohon dan juga antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi terlebih dalam kepengurusan anak-anak;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh kedua keluarga, namun saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai tempat kediaman bersama;
- Bahwa tempat kediaman bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dari tempat kediaman bersama tersebut Pemohon peroleh dari membeli ketika Pemohon sudah menikah dan selanjutnya Pemohon bangun rumah di atasnya untuk dijadikan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut setelah Pemohon dan Termohon berpisah adalah anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3 karena keduanya masih sekolah, sedangkan anak pertama yang bernama ANAK KE-1 sudah menikah dan tinggal bersama suaminya.

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Namun sesekali Pemohon juga datang berkunjung dan Termohon kadang menginap disana;

- Bahwa selain tanah yang di atasnya dibangun rumah bersama tersebut Pemohon juga memiliki motor yang dibeli setelah mereka menikah dan dipakai Termohon untuk keperluannya sehari-hari;

2. SAKSI 2 PEMOHON, NIK -, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, alamat Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Bengkayang, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK KE-1 Citra yang kini sudah menikah, ANAK KE-2 dan ANAK KE-3;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Termohon yang merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara Pemohon dan Termohon. Hal tersebut saksi ketahui ketika peristiwa adat yang mengena Pemohon dan Termohon atas keretakan rumah tangga saat itu saksi hadir menyaksikan;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira 2 (dua) tahun lalu, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon sehari-harinya berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun minimal setiap minggu Termohon terlihat pulang ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah yang tinggal di rumah tersebut adalah anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3 karena keduanya masih sekolah, sedangkan anak pertama yang bernama ANAK KE-1 sudah menikah;
- Bahwa selain tanah yang di atasnya dibangun rumah bersama, Pemohon juga memiliki motor yang dipakai Termohon untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut Pemohon peroleh dari membeli setelah menikah yaitu sekira 10 tahun yang lalu dari saksi pertama tinggal di Tampe dan selanjutnya Pemohon bangun rumah di atasnya untuk dijadikan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon saat ini selain menjadi tempat tinggal 2 orang anak Pemohon dan Termohon juga menjadi tempat tinggal Pemohon ketika pulang ke Tampe;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah menemui Termohon dan juga antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi terlebih dalam kepengurusan anak-anak;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pasti mengenai upaya damai yang dilakukan keluarga atas keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun perselisihan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan melalui dewan adat, dan saksi juga sudah pernah

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam pembuktian pokok perkara;

Bahwa, untuk membuktikan alas hak harta bersama sesuai kesepakatan mediasi, Hakim telah memerintahkan Termohon sebagai pihak yang menguasai objek harta bersama Pemohon dan Termohon, Termohon menghadirkan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. - atas nama BENY, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, tanggal 13 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Register - atas nama Sulastri yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, tanggal 18 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan diberi kode T.2;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dan mohon putusan, begitu juga Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasihati agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang dilakukan oleh Hakim, juga telah diupayakan mediasi, sebagaimana laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, Miftahul Arwani, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Desember 2023, mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara perceraian. Adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua yakni apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Mut'ah atau kenang-kenangan berupa Setengah dari yang menjadi Bagian Pihak Pertama atas Harta Bersama Satu Unit Sepeda Motor KB 5403 KQ atas nama Pemilik Sulastri merk/type Yamaha 2SX warna KB Putih isi silinder 125 CC Nomor Rangka.NIK MH3SE9010FJ125223 Nomor Mesin E3R4E-0136037, dan Pihak Pertama secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun sebagai bentuk kasih sayang orang tua (seorang ayah) kepada anak-anaknya (ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3), maka akan memberikan apa yang menjadi bagiannya dari Harta Bersama **Satu Unit Bangunan Rumah** yang berdiri di atas Sebidang Tanah seluas 398 M2 (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3168 tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Beny, serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tentang Perceraian dan *Legal Standing* (Kedudukan Para Pihak)

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 11 Maret 2002, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang berikan oleh Pemohon, kemudian sejak tanggal 28 Januari 2021, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Satria, RT 024, RW 013, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah bersama namun sering pulang pergi kerumah orang tua Termohon di Jalan Lao Serukam, RT 004, RW 002, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan sekarang, dan telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak merasa keberatan bila Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa, terhadap permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara bulat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan secara pribadi di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut, namun meskipun permohonan tersebut diakui oleh Termohon, dan untuk menghindari penyeludupan hukum pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Maret 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sedangkan saksi 2 Pemohon melihat antara Pemohon dan Termohon saling acuh tak acuh tidak saling memperdulikan pada waktu dan tempat dimana mereka tinggal bersama tidak mencerminkan keluarga yang harmonis. Bahwa saksi-saksi Pemohon

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta selalu merasa kurang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekira lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun senyatanya Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak berdiam serumah lagi dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan bagian dari sudah pecahnya rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengardialami oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang belum menikah ANAK KE-2, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK KE-3, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 10 Agustus 2008 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang berikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sekira berjalan 2 tahun lebih, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah bersama dan sering pulang pergi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Hakim mengadopsi sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
ووافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami-istri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan ketetapan hati Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*bakda dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Kesepakatan Diluar Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 20 Desember 2023 yang dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan”, terkait nafkah iddah, nafkah madiyah, mut’ah dan harta bersama berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator tanggal 20 Desember 2023 dan telah dikuatkan pula dengan bukti T1 dan T2 serta saksi-saksi Pemohon dalam hal harta bersama Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon telah memperlihatkan bukti asli alas hak **Satu Unit Bangunan Rumah** yang berdiri di atas Sebidang Tanah seluas 398 M2 (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. - tanggal 13 Oktober 2016 atas nama PEMOHON dan **Satu Unit Sepeda Motor** roda dua Nomor Registrasi KB - KQ atas nama Pemilik Sulastri merk/type Yamaha 2SX warna KB Putih isi silinder 125 CC Nomor Rangka. NIK - Nomor Mesin -, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: “Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Hakim dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut terkait nafkah iddah, nafkah madiyah, mut'ah dan harta bersama, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madliyah* dalam perkara ini, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat dihadapan mediator dan ditandatangani Pemohon dan Termohon serta mediator tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

3.1. Harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Satu Unit Bangunan Rumah yang berdiri di atas Sebidang Tanah seluas 398 M2 (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3168 tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Beny, dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik BPK UTARA
- Sebelah Timur : Sungai Sebalu
- Sebelah Selatan : Rumah milik BPK SELATAN
- Sebelah Barat : Rumah milik BPK BARAT

3.1.2. Satu Unit Sepeda Motor roda dua Nomor Registrasi - atas nama Pemilik TERMOHON merk/type Yamaha 2SX warna KB Putih, isi silinder 125 CC Nomor Rangka NIK - Nomor Mesin -;

3.2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana tersebut pada diktum 3.1 di atas Separoh Bagian untuk Pemohon dan Separoh Bagian untuk Termohon:

3.3. Termohon akan menerima hak-haknya pasca perceraian dari Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikar talak berupa:

3.3.1. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



3.3.2. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

3.3.3. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa Setengah dari yang menjadi Bagian Pemohon atas Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 3.1.2 yaitu Satu Unit Sepeda Motor roda dua Nomor Registrasi - atas nama Pemilik Sulastri merk/type Yamaha 2SX warna KB Putih isi silinder 125 CC Nomor Rangka - Nomor Mesin -;

3.4. Pemohon akan berupaya sekuat tenaga dalam setiap bulannya untuk memberikan dan/atau menyerahkan nafkah untuk kedua anak atas nama ANAK KE-2, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 23 November 2007 dan ANAK KE-3, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 10 Agustus 2010, setiap minggunya Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di luar biaya untuk pakaian, pendidikan dan kesehatan, yang berlangsung sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun) atau telah menikah;

3.5. Pemohon secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun sebagai bentuk kasih sayang orang tua (seorang ayah) kepada anak-anak Pemohon dan Termohon (ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3), maka akan memberikan apa yang menjadi bagiannya dari Harta Bersama sebagaimana tersebut pada diktum 3.1.1 di atas untuk diberikan secara sukarela atau dihibahkan kepada dan/atau untuk ketiga anaknya tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp	75.000,00
4. Biaya PNBП panggilan Pemohon	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp	350.000,00
6. Biaya PNBП panggilan Termohon	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBП Pbt.	:Rp	,00

J u m l a h :Rp 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)